

ABSTRAK

Pecandu narkoba berbeda dengan yang bukan pecandu narkoba. Pecandu narkoba sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 pasal 1 ayat (13) adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis. Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 54 dan Pasal 55 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba berjalan secara efektif di masyarakat. Metode pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *socio legal research* dengan menggunakan teknik pengumpulan data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rehabilitasi merupakan suatu upaya alternatif untuk mengoptimalkan sanksi pidana yang selama ini belum efektif dalam mencegah dan menanggulangi pecandu narkoba, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan putusan rehabilitasi adalah hak yang harus diupayakan bagi pecandu narkoba. Rehabilitasi yang sudah berjalan saat ini sudah berjalan cukup efektif, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat.

Kata kunci: Pecandu Narkoba, Rehabilitasi Medis, Rehabilitasi Sosial.